

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SAMARINDA**

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA

NOMOR 0018.1/HK.01.01/K.KI-10/06/2024

TENTANG

MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESEERTA PEMILIHAN

- Menimbang : a. Bahwa Penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan dilaksanakan melalui musyawarah dengan acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;
- b. Bahwa penyelesaian sengketa Pemilihan antarpeserta Pemilihan membutuhkan penyelesaian secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kota Samarinda setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kota Samarinda tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan bagi Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tanggal 29 Januari 2020;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SAMARINDA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILIHAN.
- PERTAMA** : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kota Samarinda untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta Pemilihan di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;
- KEDUA** : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kota Samarinda;
- KETIGA** : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta pemilihan di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;
- KEEMPAT** : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di. : Samarinda
Pada Tanggal : 21 Juni 2024



ABDUL MUIN, S.Sos., M.H.

Lampiran Keputusan**Nomor : 0018.1/HK.01.01/K.KI-10/06/2024****Tanggal : 21 Juni 2024**

DAFTAR PENERIMA MANDAT

NO	NAMA	JABATAN	KECAMATAN
1.	Budiansyah, S.Hl.	Ketua	Loa Janan Ilir
2.	Rosi Budi Pratiwi, S.Pd.	Anggota	
3.	Kukuh Ichsanulkarim, S.Pd.	Anggota	
4.	Muhammad Zaini	Ketua	Palaran
5.	Sofianita Taruk Padang	Anggota	
6.	Mochamad Saiful Rizal	Anggota	
7.	Alim Ikbal, S.Pd.I.	Ketua	Sambutan
8.	Bambang Heri S, S.Pd.I.	Anggota	
9.	Nirmala Darmayanti, S.E., M.E.	Anggota	
10.	Juhrani	Ketua	Sungai Pinang
11.	Ismullah Riduan, S.E.	Anggota	
12.	Ir. Rudi Taufana	Anggota	
13.	Muh. Ainul Rizal, S.Ag.	Ketua	Samarinda Ilir
14.	Syaiful Rahman	Anggota	
15.	Risman, S.Pd.	Anggota	
16.	M. Reza Bakhtimi, M.Sos.	Ketua	Samarinda Kota
17.	Edwin Fadil Latif, S.Sos.	Anggota	
18.	Nurulhuda Santo Prasetyo, S.Sos.	Anggota	
19.	Ansar HS, S.Pd., M.M., Gr.	Ketua	Samarinda Seberang
20.	Gazali Rakhman	Anggota	
21.	Alfiandy Pratama Saputra	Anggota	
22.	Andri Saputra Asnan, S.I.Kom.	Ketua	Samarinda Ulu
23.	Suleha, A.Md.	Anggota	
24.	Imanuddin, S.Ag.	Anggota	
25.	Eko Siswanto, S.E.	Ketua	Samarinda Utara
26.	Soleh Arifin, S.I.Kom	Anggota	
27.	Tri Siswati	Anggota	
28.	Iwan Subandi, A.Md.	Ketua	Sungai Kunjang
29.	Idris	Anggota	
30.	Apriansyah, S.Pd.	Anggota	